



**P U T U S A N**

**Nomor 439/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gilang Ramadhan Panggilan Gilang Bin Zulfahri ;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 6 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aur Duri Tanjung Aur RT.003, RW.002  
Kelurahan Tanjung Aur Nan XX, Kecamatan  
Lubuk Begalung, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa Gilang Ramadhan panggilan Gilang Bin Zulfahri di tangkap pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Gilang Ramadhan panggilan Gilang Bin Zulfahri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Hlm. 1 dari 8 hlm. PUTUSAN No. 439/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Padang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024.
7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ihsan Riswandi, S.H., DKK, Advokad/ Penasihat Hukum Terdakwa pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat, berkantor di Jalan Belanti Raya No. 04, RT 02, RW 04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Agustus 2024 di bawah register Nomor 149/Pf.Pid/8/2024/PN Pdg;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM- 553 /Enz.2/PADANG/07/2024 tanggal 18 Juli 2024, yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

.Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 439/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hlm. 2 dari 8 hlm. PUTUSAN No. 439/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg.Perkara : PDM- 553 /Enz.2/PADANG/07/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG RAMADHAN panggilan GILANG Bin ZULBAHRI. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu "" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Ke Dua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GILANG RAMADHAN panggilan GILANG Bin ZULBAHRI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta) rupiah, subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan/penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik clip warna bening ukuran kecil yang berisi putiran kristal warna bening narkotikajenisshabu dengan berat bersih 0,16 gram;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna putih hijau beserta Simcard Axis dengan Nomor 083895986952;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX warna Hitam No.Pol BA 4551 BE;Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi FAUZIAH.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 15 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Ramadhan panggilan Gilang Bin Zulbahri bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki,*

Hlm. 3 dari 8 hlm. PUTUSAN No. 439/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamfetamina) sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gilang Ramadhan panggilan Gilang Bin Zulfahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) plastik clip warna bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (Nol koma enam belas) gram;
  - 5.2. 1 (satu) unit hand phone Android merk Infinix warna putih hijau beserta Simcard Axis dengan Nomor 083895986952;  
Dirampas untuk dimusnakan;
  - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi BA 4551 BE, dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi Fauziah;
6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 183/Akta Pid./2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 588 /Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 183/Akta Pid./2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penuntut Umum

*Hlm. 4 dari 8 hlm. PUTUSAN No. 439/PID.SUS/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 588 /Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa tersebut dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan relas tertanggal 22 Oktober 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 .

Membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 12 November 2024 berdasarkan Akta Penerimaan memori banding tanggal 12 November 2024 selanjutnya telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan relas penyerahan memori banding tanggal 13 November 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Oktober 2024 dikirim melalui surat tercatat kantor pos kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding telah disertai dengan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam hal niat untuk menguasai narkoba sebagaimana yang telah dibuktikan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan alternative kedua, terdakwa membeli dengan maksud untuk dikonsumsi bersama teman-teman tentunya

Hlm. 5 dari 8 hlm. PUTUSAN No. 439/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menggunakan terlebih dahulu harus dikuasai dan terdakwa keberatan dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana, selanjutnya Penasihat hukum terdakwa memohon sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa Perkara Pidana Nomor: 588/Pid.Sus/2024/PN.Pdg;
  - 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 588/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 08 Oktober 2024;
  - 3) Mengadili Sendiri dan memutus dengan hukum seringan-ringannya;
- Dan atau setidaknya-tidaknya jika yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama, berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 588/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 15 Oktober 2024; yang dimintakan Banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamfetamina) sebagaimana Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana dalam hal masa hukuman terhadap terdakwa masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan hukum, rasa

Hlm. 6 dari 8 hlm. PUTUSAN No. 439/PID.SUS/2024/PT PDG





keadilan social dan rasa keadilan bagi terdakwa dimana masa hukuman tersebut sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim banding menyatakan Putusan Majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 588/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 15 Oktober 2024; sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan, apa yang disampaikan Terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka harus dikesampingkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selanjutnya menyatakan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

*Hlm. 7 dari 8 hlm. PUTUSAN No. 439/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 588/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 15 Oktober 2024; yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 oleh Masrul, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi, S.H., M.H. dan Ida Ratnawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Emmy Jefriati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.

1. H. Irwan Efendi, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

2. Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. PUTUSAN No. 439/PID.SUS/2024/PT PDG